

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 215/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk**, berkedudukan di Menara Astra Lantai 29., Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6., Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220 dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **SIP'R Tri Hartanto S.H., M.Kn.** beralamat di 7 Building Jl. Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal **23 Januari 2025**, bertindak sebagai **Pemohon Banding**

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **24 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **23 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek tertanggal **23 September 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

dengan nomor **IDM000691625** dan merek **JOY** dengan nomor **IDM000383926** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan



permohonan pendaftaran merek dalam kelas 30 dengan nomor permohonan **DID2022047753**, tanggal penerimaan **12 Maret 2025**;



2. Bahwa permohonan merek ditolak karena mempunyai

JOYCHIPS

persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor

IDM000691625 dan merek **JOY** dengan nomor **IDM000383926** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 30;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan



merek . Antara merek Pemohon Banding dan merek



pembanding **JOYCHIPS** dengan nomor **IDM000691625** dan merek

JOY

dengan nomor **IDM000383926** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek tertanggal **23 September 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **3 Maret 2025** dengan tanda terima nomor **20574/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda **DID2022047753**, melindungi barang kelas **30**, berupa: *biskuit; havermut; kacang jeli; kue wafer berlapis cokelat; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan*

berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; Muffins; praline (permen); permen; permen [gula-gula]; permen karet [gula-gula]; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; wafer gulung [cookies]”.



Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek merek

pembanding **CHIPS** dengan nomor **IDM000691625** dan merek **JOY** dengan nomor **IDM000383926** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek pembanding **CHIPS** dengan nomor **IDM000691625** melindungi kelas 30, berupa: “Makanan ringan berbahan dasar tepung”.

Menimbang bahwa merek pembanding merek **JOY** dengan nomor **IDM000383926** melindungi kelas 30, berupa “ Roti, hamburger, sandwich”

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 30, berupa: *biskuit; havermut; kacang jeli; kue wafer berlapis coklat; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan*

berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; Muffins; praline (permen); permen; permen [gula-gula]; permen karet [gula-gula]; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; wafer gulung [cookies]" yang terdapat pada merek



agenda nomor **DID2022047753**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 30, berupa: "Makanan ringan

berbahan dasar tepung". yang terdapat pada merek **JOYCHIPS** dengan

nomor **IDM000691625** dan dibandingkan merek **JOY** dengan nomor **IDM000383926** apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 30 berupa "Roti, hamburger, sandwich" milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat, asal dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **JOY** untuk Kelas 30, dengan nomor **DID2022047753** terdaftar atas **PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk**, berkedudukan di Menara Astra Lantai 29., Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6., Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Indonesia

Menimbang, bahwa merek **JOYCHIPS** dengan nomor **IDM000691625** untuj Kelas 30, dengan nomor **IDM000691625**, terdaftar atas nama **Kardi**, beralamat di Karang Talun Kidul RT. 004, RW. 002 KeL Karang Talun Kidul, Kec. Purwojati;

Menimbang, bahwa merek **JOY** dengan nomor **IDM000383926** untuk Kelas 30, terdaftar atas nama **Kiat Meliana Widya Kusuma**, beralamat di Jalan Jalan Golf View Nomor 58, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara merek

nomor **DID2022047753** atas

nama Pemohon Banding dengan merek


JOYCHIPS

dengan nomor

IDM000691625 dan merek **JOY** dengan nomor **IDM000383926**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara ketiga merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

<p>Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2022047753</p>	<p>Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000691625 Nomor daftar: IDM000383926</p>
	<p>JOYCHIPS JOY</p>
<p>J + Lukisan + Y JOY</p>	<p>JOY dan JOYCHIPS</p>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



atas nama pemohon banding, dengan merek

JOYCHIPS

dan

JOY

atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyedatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah



antara merek

agenda nomor **DID2022047753** atas nama Pemohon

JOYCHIPS

Banding, dengan merek

dengan nomor **IDM000691625** dan

JOY

merek dengan nomor **IDM000383926** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyedatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2022047753**, apabila

JOYCHIPS

dibandingkan dengan merek

dengan nomor **IDM000691625**

JOY

dan merek dengan nomor **IDM000383926** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari visual, tampilan serta kesan dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek

dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



merek dengan agenda nomor **DID2022047753** dapat didaftar untuk barang- barang yang di mohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek



nomor agenda **DID2022047753**, dengan tanggal penerimaan **6 Juli 2022** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 30 , berupa: " berupa: *biskuit; havermut; kacang jeli; kue wafer bertapis coklat; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; Muffins; praline (permen); permen; permen [gula-gula]; permen karet [gula-gula]; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; wafer gulung [cookies]*". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H



Ketua

DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D.



2. DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H

